PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦏꦼꦥꦼꦤ꧀ꦢꦸꦢꦸꦏꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦥꦼꦤ꧀ꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ꧀
Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813
Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287
Posel : dukcapil@gunungkidulkab.go.id, Laman : www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 01 /KPTS/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025, agar lebih efektif dan efisien perlu dibantu oleh tim teknis;
b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025;
7. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas pokok Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yaitu membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dengan rincian sebagai berikut :

a. Membantu dalam penyusunan perencanaan pengadaan;
b. Membantu dalam penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
c. Membantu dalam penyusunan rancangan kontrak;
d. Membantu dalam penyusunan HPS;
e. Membantu dalam penghitungan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;

f. Membantu dalam penyusunan/perubahan jadwal kegiatan;
g. Membantu dalam pembuatan Surat Penunjukan Penyedian Barang/Jasa;
h. Mambantu dalam pengendalian kontrak;
i. Membantu dalam penyusunan laporan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
j. Membantu dalam penyimpanan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
k. Melakukan pemeriksaan dan pengecekan barang yang diserahkan meliputi jumlah dan spesifikasi barang sesuai dengan surat pesanan; dan
l. Membantu dalam menilai Kinerja Penyedia.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wonosari
pada tanggal : 02-01-2025

KEPALA,

MARKUS TRI MUNARJA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth;
1. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Tim Teknis (yang bersangkutan).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 01 /KPTS/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Arisandy Purba, AP, MPA 197602281994121001 Pembina Tk. I, IV/b	Ketua
2.	Muryani, S.IP 197303171994022001 Penata Tk. I, III/d	Anggota
3.	Theresia Widiastuti, S.Sos 197507061995032002 Penata Tk. I, III/d	Anggota
4.	Heni Nurhayati, S.Sos 197704241998032003 Penata Tk. I, III/d	Anggota
5.	Y Tri Eni Astuti, S.IP, MM 196810071989032006 Pembina, IV/a	Anggota
6.	Umi Pujiriyanti, S.Pd 196907291998032003 Penata Tk. I, III/d	Anggota
7.	Anton Wibowo, S.Kom 198311292009031002 Penata Tk. I, III/d	Anggota
8.	Didit Widiatmoko, S.IP, M.Si 196801291996031005 Pembina, IV/a	Anggota

Dikeluarkan di : Wonosari
pada tanggal : 02-01-2025
KEPALA,

MARKUS TRI MUNARJA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth;
1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Tim Teknis (yang bersangkutan)